



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS



Jl. P. Diponegoro No. 91 Yogyakarta Kode Pos: 55231 Telp. (0274) 515788 Fax (0274) 515788
EMAIL: jt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS


NOMOR : 74/KPTS/JT/IV/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN JETIS KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 82/KPTS/JT/XI/2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERMOHONAN PELAYANAN YANG DISETUJUI PADA
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA**

MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Kemantren Jetis Pemerintah Kota Yogyakarta mulai 2 April 2024;
 - bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kemantren perlu melaksanakan pelayanan publik yang mudah dan cepat;
 - bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, profesional, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkau perlu pendelegasian wewenang penandatanganan permohonan pelayanan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik; Mantri Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan permohonan pelayanan yang disetujui;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan perlu menetapkan perlu menetapkan



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Nomor 82/KPTS/JT/XI/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Permohonan Pelayanan yang Disetujui Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
10. Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 137/Pem.D/BP/D.4 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Nomor : 70/KPTS/JT/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

12. Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Nomor :
73/KPTS/JT/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Umum pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN JETIS KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 82/KPTS/JT/XI/2023 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERMOHONAN
PELAYANAN YANG DISETUJUI PADA KEMANTREN JETIS KOTA
YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Menetapkan penerima delegasi wewenang penandatanganan permohonan
pelayanan yang disetujui pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendelegasian Wewenang pendandatangananan permohonan pelayanan
yang disetujui pada Kemantren Jetis dikecualikan untuk Pelayanan
Pernyataan Ahli Waris dengan Harta Warisan Tanah dan Pernyataan Beda
Nama.
- KETIGA** Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 01 April 2024

MANTRI PAMONG PRAJA

RINI RAHMAWATI, S.I.P., M.I.P.
NIP. 196702131996032001



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran I : Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis
Nomor : 74 /KPTS/JT/VIII/2023
Tanggal : 02 April 2024
Tentang : Perubahan Keputusan Mantri Pamong Praja
Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Nomor
82/KPTS/JT/XI/2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Permohonan
Pelayanan yang Disetujui Pada
Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

DAFTAR NAMA PENERIMA DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN PERMOHONAN
PELAYANAN YANG DISETUJUI PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

NAMA	NIP	JABATAN
Syarief Teguh Prabowo, S.STP.	197809291996121002	Mantri Anom
Rianto Harsono, S.E.	196906291998031008	Kepala Jawatan Umum
Gunawan Heri Mulyono, S.H.	197005071992031008	Kepala Jawatan Praja
Dra. Woro Sudarini	196703231986032006	Kepala Jawatan Sosial
Luluk Muryani, S.I.P.	197606081995032001	Kepala Jawatan Kemakmuran
Heri Sarjiyanto, S.E.	197102181992031005	Kepala Jawatan Keamanan
Ritanti Retnaning Rahayu, S.E.	197503211997032003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Zaenab, S.I.Kom	198402072006042004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN